

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK

2018

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 33/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 35/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 17/PP.05.1-Kpt/3271/Sek-Kot/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bogor. Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan: a. membantu PPK; b. memimpin dan mengawasi PPK; c. melaksanakan tugas yang ditentukan PPK; d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK. Tugas Staf Sekretariat PPK adalah: 1. Staf Sekretariat PPK urusan teknis menyiapkan teknis Penyelenggaraan Pemilihan; 2. Staf Sekretariat PPK menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi; 3. Staf Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2018.
- Lampiran 2 halaman.